



P U T U S A N

Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Terdakwa:**

1. Nama Lengkap : AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL
ALEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO
SAPUTRO;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / tgl lahir : 40 Tahun / 18 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kramat Rt 008/003, Kalurahan Kramat,
Kecamatan Kembaran, Kota Banyumas, Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa Agung Aries Kuncoro Alias Haivel Alen Chendra Bin Alm. Sukiso Wignyo Saputro ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL ALEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO SAPUTRO bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk ASSUS, warna biru Navy.
 - 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI : 356744653239676.
 - 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFTUYL001.
 - 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6.
 - 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD.
 - 2 (dua) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan baby blue.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FANANI ARIEF GHOZALI
 - 1 (satu) buah tas gendong dengan warna biru navy
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa melakukannya perbuatan ini karena Terdakwa belum digaji;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL ALLEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO SAPUTRO pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wib, atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di dusun Tegal Menukan Rt 04 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada perusahaan konveksi milik saksi FANANI ARIES GHOZALI, dengan menggunakan identitas nama HAIVEL ALLEN CHENDRA yang baru bekerja selama 3 hari dan tinggal di rumah saksi FANANI ARIES GHOZALI, memanfaatkan kesempatan ketika saksi FANANI ARIES GHOZALI dan saksi NEVI MARDYANTI pergi mengaji sedangkan ibu saksi FANANI ARIES GHOZALI sedang mandi, untuk mengambil beberapa barang yang berada di atas ruang kerja/ruang potong, berupa;
- 1 (satu) buah laptop merk ASSUS, warna biru Navy;
- 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI : 356744653239676;
- 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD;
- 2 (dua) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan baby blue;

Dan beberapa barang di atas meja makan, berupa;

- 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri: ZAFTUYL001;
- 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6;

Selanjutnya, terdakwa membawa barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) tas gendong warna navy ke arah terminal giwangan dengan menumpang bis, namun sebelum sampai ke terminal Giwangan, terdakwa turun di sebuah warnet di Jalan Imogiri Timur dekat Olive Chicken;

- Bahwa saksi FANANI ARIEF GHOZALI melakukan pelacakan keberadaan barang-barang miliknya yang hilang dengan mengkoneksikan salah satu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl



akun miliknya yang berada di tablet merk Samsung type Galaxy dengan handphone miliknya yang kemudian diketahui keberadaan tablet tersebut ada di sebuah warnet di Jalan Imogiri Timur dekat Olive Chicken;

- Bahwa sekitar jam 15.15 wib, saksi FANANI ARIEF GHOZALI datang bersama istrinya yakni saksi NEVI MARDYANTI ke warnet di Jalan Imogiri Timur tersebut, dan ketika masuk bertemu dengan terdakwa yang akhirnya mengakui telah mengambil barang milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI dan barang tersebut berada di dalam tas slempang yang ada pada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FANANI ARIEF GHOZALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL ALEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO SAPUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termat dalam Berita Acara Sidang;

1. Saksi FANANI ARIEF GHOZALI, S.Pd., M.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 15.15 Wib, dirumah saksi di Dusun Tegal Menukan RT 004 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS, warna biru Navy, 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI: 356744653239676, 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFTUYL001, 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6, 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD, 1 (satu) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan sepotong kain berwarna baby blue;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan saksi dengan nama HAIVEL ALEN CHENDRA, dimana saat melamar pekerjaan ditempat saksi, pelaku mengaku dan menunjukkan identitas berupa fotocopy KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu Tanda Penduduk) HAIVEL ALEN CHENDRA dan ketika diidentifikasi penyidik, ternyata Terdakwa bernama AGUNG ARIES KUNCORO;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja ditempat saksi selama 3 (tiga) hari dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang dicuri barang-barang tersebut diatas berada didalam ruang kerja tepatnya berada diatas meja, sedangkan Earphone Bluethooth dan Smart Watch berada diatas meja makan;
- Bahwa berawal pada pukul 07.00 Wib saksi dan istri pergi untuk mengaji sedangkan Terdakwa berada dirumah bersama dengan Ibu saksi;
- Bahwa sekitar jam 15.15 Wib, istri saksi yang bernama NEVI MARDYANTI, pulang ke rumah mendahului saksi pada saat masuk ke ruang kerja dan akan menggunakan laptop merk asus untuk bekerja namun laptop tersebut sudah tidak ada diatas meja kerja, sedangkan Terdakwa juga tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian istri saksi menghubungi saksi untuk memberitahukan bila laptop yang biasa digunakan untuk bekerja sudah tidak ada/hilang serta Terdakwa juga tidak berada dirumah;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan mencari barang-barang tersebut diatas namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi ingat jika di Tablet merk Samsung type Galaxy tersebut terkoneksi dengan salah satu akun miliknya, lalu saksi mencoba mengkoneksikan dengan handphone saksi dan tidak lama kemudian ada notifikasi atau pemberitahuan dihandphone saksi yang memberitahukan lokasi keberadaan Tablet milik saksi tersebut berada di salah satu warnet yang berada di Jalan Imogiri Barat selanjutnya saksi, memberitahukan teman saksi yang bernama saudara LIM CIN SIA alias KOH LIM untuk membantu saksi mencari barang-barang saksi yang hilang;
- Bahwa pada pukul 15.30 Wib saksi menuju ke salah satu warnet dijalan Imogiri Barat bersama dengan istri saksi, ternyata didalam box warnet tersebut ada Terdakwa ketika saksi dan istri menanyakan keberadaan barang-barang saksi, Terdakwa langsung mengakui dan mengeluarkan laptop milik saksi tersebut yang ditaruh didalam tas ransel miliknya selanjutnya saksi melihat isi didalam tasnya tersebut dan ternyata didalam tas tersebut ada barang-barang milik saksi yang lain

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya, tablet, charger laptop, ear phone dan 1 (satu) potong sampel baju serta sepotong kain milik istri saksi;

- Bahwa setelah itu saksi mengajak Terdakwa keluar dari warnet dan ternyata diluar warnet teman saksi yang bernama saudara LIM CIN SIA alias KOH LIM bersama dengan teman-temannya sudah menunggu diluar warnet tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi LIM CIN SIA dan saksi NEVI MARDYANTI membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sewon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas pelaku tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NEVI MARDYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 15.15 Wib, dirumah saksi di Dusun Tegal Menukan RT 004 Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS, warna biru Navy, 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI: 356744653239676, 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFTUYL001, 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6, 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD, 1 (satu) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan sepotong kain berwarna baby blue;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan saksi dengan nama HAIVEL ALEN CHENDRA, dimana saat melamar pekerjaan ditempat saksi, pelaku mengaku dan menunjukkan identitas berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) HAIVEL ALEN CHENDRA dan ketika diidentifikasi penyidik, ternyata Terdakwa bernama AGUNG ARIES KUNCORO;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja ditempat saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari dan tinggal dirumah saksi;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut semuanya milik suami saksi;
- Bahwa sebelum hilang dicuri barang-barang tersebut diatas berada didalam ruang kerja tepatnya berada diatas meja, sedangkan Earphone Bluetooth dan Smart Watch berada diatas meja makan;
- Bahwa berawal pada pukul 07.00 Wib saksi dan sumai pergi untuk mengaji sedangkan Terdakwa berada dirumah bersama dengan Ibu saksi;
- Bahwa sekitar jam 15.15 Wib saksi pulang ke rumah mendahului suami saksi pada saat masuk ke ruang kerja dan akan menggunakan laptop merk asus untuk bekerja namun laptop tersebut sudah tidak ada diatas meja kerja, sedangkan Terdakwa juga tidak ada dirumah;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi suami saksi untuk memberitahukan bila laptop yang biasa digunakan untuk bekerja sudah tidak ada/hilang serta Terdakwa juga tidak berada dirumah;
- Bahwa selanjutnya suami saksi pulang dan mencari barang-barang tersebut diatas namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian suami saksi ingat jika di Tablet merk Samsung type Galaxy tersebut terkoneksi dengan salah satu akun miliknya, lalu suami saksi mencoba mengkoneksikan dengan handphone suami saksi dan tidak lama kemudian ada notifikasi atau pemberitahuan dihandphone suami saksi yang memberitahukan lokasi keberadaan Tablet milik sumai saksi tersebut berada di salah satu warnet yang berada di Jalan Imogiri Barat selanjutnya suami saksi, memberitahukan teman suami saksi yang bernama saudara LIM CIN SIA alias KOH LIM untuk membantu suami saksi mencari barang-barang suami saksi yang hilang;
- Bahwa pada pukul 15.30 Wib saksi menuju ke salah satu warnet di Jalan Imogiri Barat bersama dengan suami saksi, ternyata didalam box warnet tersebut ada Terdakwa ketika saksi dan sumai menanyakan keberadaan barang-barang suami saksi, Terdakwa langsung mengakui dan mengeluarkan laptop milik suami saksi tersebut yang ditaruh didalam tas ransel miliknya selanjutnya suami saksi melihat isi didalam tasnya tersebut dan ternyata didalam tas tersebut ada barang-barang milik suami saksi yang lain diantaranya, tablet, charger laptop, ear phone dan 1 (satu) potong sampel baju serta sepotong kain milik saksi;
- Bahwa setelah itu suami saksi mengajak Terdakwa keluar dari warnet

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata diluar warnet teman suami saksi yang bernama saudara LIM CIN SIA alias KOH LIM bersama dengan teman-temannya sudah menunggu diluar warnet tersebut;

- Bahwa selanjutnya suami saksi bersama-sama dengan saksi LIM CIN SIA dan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sewon untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas pelaku tidak pernah minta ijin terlebih dahulu kepada suami saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut total kerugian yang suami saksi alami kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LIM CIN SIA, yang dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh saksi FANANI ARIEF GHOZALI dikarenakan Terdakwa menyampaikan akan menjadi mualaf yang kemudian saksi tuntun syahadat di Mualaf Centre;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja dan tinggal sebagai karyawan saksi dengan nama HAIVEL ALLEN CHENDRA, dimana saat melamar pekerjaan ditempat saksi, pelaku mengaku dan menunjukkan identitas berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) HAIVEL ALLEN CHENDRA;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan saksi FANANI ARIEF GHOZALI yang bekerja ditempat saksi FANANI ARIEF GHOZALI selama 3 (tiga) hari dan tinggal dirumah saksi FANANI ARIEF GHOZALI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 diketahui sekira jam 15:30 Wib, saksi FANANI ARIEF GHOZALI menghubungi saksi, memberitahukan jika dirinya telah kehilangan beberapa barang di rumahnya di Tegal Menukan RT. 004 Bangunharjo Sewon Bantul, hilang;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI tersebut berupa: 1 (satu) buah laptop merk ASSUS, warna biru Navy, 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI : 356744653239676, 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFUYL001, 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6, 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD, 1 (satu) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan sepotong kain

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna baby blue;

- Bahwa saksi FANANI ARIEF GHOZALI memberitahu jika titik lokasi tablet miliknya yang hilang posisinya berada di Jl. Imogiri Timur di samping Oliv Chicken dan meminta saksi untuk menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa ketika saksi menuju ke lokasi, ternyata saksi FANANI ARIEF GHOZALI dan istrinya sudah berada dalam warnet dan membawa keluar Terdakwa beserta barang-barang milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI yang hilang dan berada di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi membantu membawa Terdakwa ke Mualaf Center yang berada di Pandean, Bangunharjo, Sewon dikarenakan Terdakwa beserta korban terdaftar dalam Mualaf Center untuk diintrograsi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Sewon, dan saksi FANANI ARIEF GHOZALI melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya di Polsek Sewon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapannya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wib di dusun Tegal Menukan Rt 04 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah mengambil barang milik FANANI ARIEF GHOZALI berupa laptop merk Assus beserta chargernya, Tablet merk samsung, Ear phone / headshet bluetooth, jam tangan, sepotong baju gamis perempuan serta sepotong kain berwarna biru,
- Bahwa Terdakwa adalah karyawannya saksi korban FANANI ARIEF GHOZALI, dan baru bekerja bagian konveksi di tempat saksi korban sekitar 5 hari dari hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dan selama bekerja ditempat saksi FANANI ARIEF GHOZALI, Terdakwa tinggal juga di rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil Ear phone / headshet bluetooth dan jam tangan berada di meja ruang makan, untuk laptop sama tablet dan charger berada di ruang kerja posisinya di atas meja sedangkan untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju gamis berada di ruang potong / ruang kerja;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI tidak ada ijin dari saksi korban FANANI selaku pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada pertama-tama menyiapkan tas yang akan digunakan untuk membawa barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam tas gendong / rangsel miliknya, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut tanpa berpamitan kepada majikan atau orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah terminal giwangan dengan naik bus kota, dan kemudian mampir di warnet.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib, saksi FANANI ARIEF GHOZALI mengetahui keberadaan Terdakwa dan akhirnya menghampiri Terdakwa setelah itu menanyakan perihal kehilangan semua barang-barang tersebut akhirnya Terdakwa mengakui sehingga saksi FANANI ARIEF GHOZALI mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk ASSUS, warna biru Navy;
- 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI: 356744653239676;
- 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFTUYL001;
- 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD;
- 2 (dua) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan baby blue;
- 1 (satu) buah tas gendong dengan warna biru navy;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wib di dusun Tegal Menukan Rt 04 Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah mengambil barang milik FANANI ARIEF GHOZALI berupa laptop merk Assus beserta chargernya, Tablet merk samsung, Ear phone / headshet bluetooth, jam tangan, sepotong baju gamis perempuan serta sepotong kain berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawannya saksi korban FANANI ARIEF GHOZALI, dan baru bekerja bagian konveksi di tempat saksi korban sekitar 5 hari dari hari selasa tanggal 03 Oktober 2023 dan selama bekerja ditempat saksi FANANI ARIEF GHOZALI, Terdakwa tinggal juga dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Ear phone / headshet bluetooth dan jam tangan berada di meja ruang makan, untuk laptop sama tablet dan charger berada di ruang kerja posisinya di atas meja sedangkan untuk baju gamis berada di ruang potong / ruang kerja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI tidak ada ijin dari saksi korban FANANI selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada pertama-tama menyiapkan tas yang akan digunakan untuk membawa barang barang tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil semua barang tersebut dan dimasukkan kedalam tas gendong / rangsel miliknya, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah tersebut tanpa berpamitan kepada majikan atau orang yang ada dirumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil semua barang tersebut kemudian Terdakwa pergi ke arah terminal giwangan dengan naik bus kota, dan kemudian mampir di warnet;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wib, saksi FANANI ARIEF GHOZALI

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui keberadaan Terdakwa dan akhirnya menghampiri Terdakwa setelah itu menanyakan perihal kehilangan semua barang tersebut akhirnya terdakwa mengakui sehingga saksi FANANI ARIEF GHOZALI mengamankan terdakwa beserta barang yang terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil semua barang tersebut untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tersebut total kerugian yang saksi FANANI ARIEF GHOZALI alami kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL ALEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO SAPUTRO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada para terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL ALEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO SAPUTRO tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil laptop merk Assus beserta chargernya, Tablet merk samsung, Ear phone / headshet bluetooth, jam tangan, sepotong baju gamis perempuan serta sepotong kain berwarna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa barang sesuatu yang akan diambil oleh Terdakwa berupa laptop merk Assus beserta chargernya, Tablet merk samsung, Ear phone / headshet bluetooth, jam tangan, sepotong baju gamis perempuan serta sepotong kain berwarna biru yang seluruhnya milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi pula sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa dalam mengambil laptop merk Assus beserta chargernya, Tablet merk samsung, Ear phone / headshet bluetooth, jam tangan, sepotong baju gamis perempuan serta sepotong kain berwarna biru untuk digunakan sendiri sedangkan Saksi FANANI ARIEF GHOZALI selaku pemiliknya tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 397/Pid.B/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukahkan ataupun mengalihkan penahanan bagi Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASSUS, warna biru Navy, 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI : 356744653239676, 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFTUYL001, 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6, 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD, 2 (dua) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan baby blue oleh karena barang bukti tersebut milik saksi FANANI ARIEF GHOZALI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI FANANI ARIEF GHOZALI;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong dengan warna biru navy oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ARIES KUNCORO Alias HAIVEL ALEN CHENDRA Bin Alm. SUKISO WIGNYO SAPUTRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk ASSUS, warna biru Navy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tablet merk Samsung type Galaxy Tab A7 Lite dengan Nomor IMEI : 356744653239676;
 - 1 (satu) buah TWS (Earphone Bluetooth) dengan merk Sound Peats True Free Plus dengan No. Seri : ZAFUYL001;
 - 1 (satu) buah Smart Watch Huawei Band 6;
 - 1 (satu) buah charger Laptop Asus dengan serial number CG-AS5017-211210-TTD;
 - 2 (dua) buah sampel baju Gamis Muslim, warna Peach dan baby blue;
Dikembalikan kepada saksi Fanani Arief Ghozali;
 - 1 (satu) buah tas gendong dengan warna biru navy;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI., S.H.,M.Hum dan GATOT RAHARJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KIRFAH LAILA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh NUR HADI YUTAMA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI., S.H.,M.Hum EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

LAILA KIRFAH,S.H.